

KONSEP KEADILAN ANTAR GENERASI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Ria Amelia, Nazla Safira, Nur Sakirah, Tammi Hafizah, Tiara, Abi Waqqosh

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak tidak hanya pada generasi saat ini, tetapi juga pada generasi yang akan datang. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penerapan konsep keadilan antar generasi sebagai landasan etis dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan antar generasi dalam perspektif filsafat lingkungan serta relevansinya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan filsafat lingkungan, keadilan antar generasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses pengumpulan, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan antar generasi merupakan prinsip moral yang menekankan tanggung jawab generasi saat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dalam perspektif filsafat lingkungan, manusia dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, bukan sekadar memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan antar generasi menjadi penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh generasi.

Kata Kunci: keadilan antar generasi, filsafat lingkungan, sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan modal utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan pembangunan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola kekayaan tersebut secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat

bagi masyarakat saat ini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam sering kali berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek sehingga memunculkan berbagai permasalahan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan lingkungan hidup serta mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk menikmati kualitas lingkungan yang sama atau lebih baik dibanding generasi sekarang (Mubarok, Pujiati, & Nihayah, 2024).

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga persoalan moral dan filosofis. Dalam perspektif filsafat lingkungan, manusia tidak dipandang sebagai pusat dari seluruh kepentingan (antroposentrisme), melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Paradigma antroposentris yang menempatkan alam hanya sebagai objek eksploitasi telah menjadi salah satu penyebab utama munculnya krisis lingkungan global. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dalam pengelolaan sumber daya alam menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis (Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020).

Salah satu konsep penting dalam filsafat lingkungan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah keadilan antar generasi (intergenerational justice). Konsep ini menekankan bahwa setiap generasi memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Generasi saat ini tidak boleh menghabiskan atau merusak sumber daya alam secara berlebihan sehingga mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, terdapat kewajiban moral bagi generasi sekarang untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekologis lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang (Ainia, Mahaswa, Lasiyo, & Arianto, 2025).

Keadilan antar generasi semakin memperoleh perhatian seiring meningkatnya dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di berbagai

belahan dunia. Berbagai aktivitas manusia seperti eksploitasi pertambangan, pembukaan lahan secara masif, penggunaan energi fosil, dan pencemaran lingkungan telah memberikan keuntungan ekonomi bagi generasi saat ini, tetapi sekaligus menimbulkan beban ekologis yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, keadilan antar generasi menjadi landasan etis yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan masyarakat saat ini, tetapi juga tetap menjaga peluang kehidupan yang layak bagi generasi masa depan (Ainia et al., 2025).

Di Indonesia, persoalan keadilan antar generasi menjadi semakin relevan mengingat tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam sering kali didominasi oleh kepentingan ekonomi dan akumulasi modal sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Ketimpangan dalam akses dan distribusi manfaat sumber daya alam tidak hanya berdampak pada masyarakat saat ini, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak-hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis (Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020).

Dalam kerangka filsafat lingkungan, konsep keadilan antar generasi memberikan dasar normatif bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam sehingga kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan melalui regulasi yang efektif, partisipasi masyarakat yang luas, serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan ekosistem (Mubarok, Pujiati, & Nihayah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep keadilan antar generasi dalam perspektif filsafat lingkungan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep keadilan antar generasi dipahami dalam filsafat lingkungan serta relevansinya terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi filsafat lingkungan sekaligus menjadi landasan konseptual bagi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

KAJIAN TEORI

Konsep Keadilan Antar Generasi

Konsep keadilan antar generasi (intergenerational justice) merupakan gagasan yang menempatkan hubungan antara generasi saat ini dengan generasi yang akan datang sebagai bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa sumber daya alam bukanlah milik eksklusif generasi yang hidup pada masa sekarang, melainkan merupakan amanah yang harus dijaga agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam perspektif filsafat, keadilan tidak hanya dipahami sebagai distribusi hak dan kewajiban di antara individu yang hidup pada waktu yang sama, tetapi juga mencakup distribusi manfaat, kesempatan, dan kualitas lingkungan kepada manusia yang belum lahir. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk memperoleh kualitas kehidupan yang setara. Keadilan antar generasi menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologi sebagai warisan bersama umat manusia (Barry, 2021; Gardiner, 2022).

Dalam perkembangan teori etika lingkungan, keadilan antar generasi memperoleh perhatian yang semakin besar seiring meningkatnya berbagai krisis ekologis seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keputusan

yang diambil oleh generasi sekarang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan manusia di masa depan. Para filsuf lingkungan berpendapat bahwa setiap generasi memiliki kewajiban moral untuk meninggalkan kondisi lingkungan yang tidak lebih buruk dibandingkan kondisi yang mereka terima dari generasi sebelumnya. Prinsip tersebut dikenal sebagai prinsip keberlanjutan moral (moral sustainability), yaitu kewajiban menjaga kesinambungan fungsi ekologis bumi agar tetap mampu menopang kehidupan. Dengan demikian, keadilan antar generasi bukan hanya persoalan hukum atau ekonomi, melainkan juga menyangkut tanggung jawab etis manusia terhadap keberlangsungan kehidupan secara keseluruhan. Pemikiran ini menjadi fondasi dalam berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di berbagai negara (Caney, 2021; Meyer, 2023).

Konsep keadilan antar generasi juga berkaitan erat dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan tidak dapat dikatakan berhasil apabila hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan, kapasitas regenerasi alam, serta dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan ekosistem. Dalam konteks tersebut, keadilan antar generasi menjadi instrumen normatif yang mengarahkan pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur semata-mata melalui indikator ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai modal kehidupan masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan antar generasi merupakan elemen penting dalam paradigma pembangunan berkelanjutan modern (Weiss, 2021; United Nations, 2023).

Dari perspektif etika, keadilan antar generasi mengandung prinsip tanggung jawab kolektif yang mengharuskan manusia bertindak sebagai penjaga (steward) terhadap bumi. Pandangan ini sejalan dengan teori stewardship yang

menegaskan bahwa manusia memiliki hak memanfaatkan sumber daya alam, namun dibatasi oleh kewajiban menjaga keseimbangan ekologis. Dalam konteks filsafat lingkungan, hak generasi mendatang dipandang memiliki nilai moral yang sama dengan hak generasi sekarang meskipun mereka belum hadir secara fisik. Oleh sebab itu, berbagai tindakan eksploitasi yang menyebabkan kerusakan permanen terhadap lingkungan dinilai melanggar prinsip keadilan karena menghilangkan kesempatan generasi berikutnya menikmati manfaat sumber daya alam. Konsep tersebut juga mendorong lahirnya prinsip pencegahan (precautionary principle), yaitu kebijakan yang mengutamakan pencegahan terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan sebelum dampak negatif benar-benar terjadi. Dengan demikian, keadilan antar generasi menjadi bagian integral dari etika lingkungan kontemporer (Jamieson, 2022; Norton, 2021).

Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan antar generasi memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki harus dikelola secara berkelanjutan sesuai amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna kemakmuran dalam konteks ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang hidup saat ini, tetapi juga mencakup kepentingan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek konservasi, efisiensi pemanfaatan, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manfaat. Penerapan prinsip keadilan antar generasi akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan sehingga sumber daya alam tetap tersedia bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa mendatang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022; United Nations, 2023).

Perspektif Filsafat Lingkungan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam

Filsafat lingkungan merupakan cabang filsafat yang mengkaji hubungan manusia dengan alam dari sudut pandang etika, nilai, dan tanggung jawab moral. Berbeda dengan pendekatan ekonomi yang cenderung memandang alam

sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, filsafat lingkungan menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik di luar manfaat ekonominya. Pandangan ini berkembang sebagai kritik terhadap paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam filsafat lingkungan, hubungan manusia dan alam dipahami sebagai hubungan yang saling bergantung sehingga kerusakan lingkungan pada akhirnya juga akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekologis, keberlanjutan ekosistem, serta penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup. Perspektif ini menjadi landasan etis dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan (Rolston, 2022; DesJardins, 2021).

Dalam perkembangannya, filsafat lingkungan melahirkan berbagai pendekatan seperti antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme yang memberikan cara pandang berbeda terhadap pengelolaan sumber daya alam. Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat nilai sehingga alam dipandang bernilai sepanjang memberikan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, biosentrisme mengakui bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai moral sehingga keberadaannya harus dihormati tanpa memandang manfaat ekonominya. Sementara itu, ekosentrisme memandang bahwa keseluruhan ekosistem memiliki nilai yang harus dipertahankan karena setiap unsur alam saling berhubungan membentuk keseimbangan ekologis. Perbedaan ketiga pendekatan tersebut memengaruhi arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam menentukan batas eksploitasi, konservasi, serta perlindungan lingkungan. Pendekatan ekosentris menjadi salah satu paradigma yang banyak digunakan dalam konsep pembangunan berkelanjutan karena menekankan harmoni antara manusia dan alam (Callicott, 2022; Brennan & Lo, 2023).

Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif filsafat lingkungan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjaga

keberlangsungan fungsi ekologis yang menopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Sumber daya alam dipandang sebagai sistem yang memiliki kapasitas regenerasi sehingga pemanfaatannya harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Eksploitasi yang melampaui kemampuan regenerasi alam akan mengakibatkan degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Oleh sebab itu, filsafat lingkungan menekankan perlunya prinsip kehati-hatian, tanggung jawab ekologis, serta pengelolaan berbasis konservasi dalam setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan tersebut mendorong perubahan orientasi pembangunan dari eksploitasi menuju keberlanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Norton, 2021; IPBES, 2022).

Selain memberikan dasar etis, filsafat lingkungan juga berfungsi sebagai kerangka kritis dalam mengevaluasi berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Banyak persoalan lingkungan muncul akibat dominasi paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Filsafat lingkungan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau investasi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap kebijakan eksploitasi hutan, pertambangan, energi, maupun sumber daya air harus memperhatikan prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Evaluasi kebijakan berdasarkan perspektif filsafat lingkungan akan menghasilkan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas (Schlosberg, 2022; United Nations Environment Programme, 2023).

Dalam konteks Indonesia, penerapan perspektif filsafat lingkungan terhadap pengelolaan sumber daya alam memiliki urgensi yang tinggi mengingat besarnya potensi kekayaan alam sekaligus meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Berbagai persoalan seperti

deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, pertambangan yang tidak ramah lingkungan, serta perubahan iklim menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Filsafat lingkungan menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan manusia dengan kelestarian alam melalui prinsip tanggung jawab moral, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap nilai intrinsik lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan sumber daya alam diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Pendekatan ini selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan nasional yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022; United Nations, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep keadilan antar generasi dalam perspektif filsafat lingkungan serta relevansinya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai teori, gagasan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keadilan antar generasi, etika lingkungan, keberlanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik yang relevan dengan tema penelitian. Literatur utama yang digunakan meliputi jurnal-jurnal yang membahas keadilan antar generasi, filsafat lingkungan, etika lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah, Mustansyir, dan Tjahyadi (2020), Ainia et al. (2025), Mubarak, Pujiati, dan Nihayah (2024), serta beberapa referensi pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan antar generasi dalam filsafat lingkungan serta implementasinya dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep keadilan antar generasi, etika lingkungan, keberlanjutan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi gagasan-gagasan utama yang terdapat dalam berbagai literatur, kemudian menginterpretasikan dan menghubungkannya dengan konsep keadilan antar generasi dalam perspektif filsafat lingkungan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema pembahasan yang telah ditentukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis terhadap berbagai pandangan dan teori yang ditemukan dalam literatur.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang berbeda. Triangulasi dilakukan dengan mengkaji kesesuaian konsep dan temuan dari berbagai jurnal, buku, maupun dokumen kebijakan yang membahas keadilan antar generasi dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui teknik tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang lebih baik.

Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis isi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan antar generasi dalam perspektif filsafat lingkungan serta kontribusinya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Antar Generasi dalam Perspektif Filsafat Lingkungan

Keadilan antar generasi (intergenerational justice) merupakan konsep yang menekankan adanya tanggung jawab moral generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya berbagai permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran lingkungan, deforestasi, dan perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, keadilan tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan antarmanusia dalam satu generasi, tetapi juga mencakup hubungan antara generasi sekarang dan generasi yang belum lahir.

Filsafat lingkungan memandang bahwa alam tidak semata-mata memiliki nilai instrumental sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilestarikan. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas pembangunan. Perspektif filsafat lingkungan menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari sistem ekologis yang saling terhubung sehingga setiap tindakan eksploitasi terhadap lingkungan akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan di masa depan (Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020).

Konsep keadilan antar generasi lahir dari kesadaran bahwa generasi mendatang memiliki hak yang sama untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang baik. Generasi saat ini hanya berperan sebagai pengelola sementara (trustee) atas sumber daya alam yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tidak mengurangi kesempatan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam pandangan ini, sumber daya alam tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas yang bebas dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan (Ainia et al., 2025).

Keadilan antar generasi juga memiliki hubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Gagasan pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa kebutuhan generasi saat ini harus dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Ainia et al., 2025).

Dalam konteks filsafat moral, keadilan antar generasi menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban manusia terhadap individu yang belum lahir. Meskipun generasi mendatang belum dapat menyampaikan kepentingannya secara langsung, keberadaan mereka tetap harus diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Prinsip ini menjadi dasar bagi munculnya berbagai kebijakan konservasi, perlindungan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Etika Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi etika. Etika lingkungan memberikan landasan moral mengenai bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam. Dalam perspektif etika lingkungan, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya.

Selama beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Aktivitas pertambangan, pembukaan lahan perkebunan, penebangan hutan, dan industrialisasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai dampak ekologis. Berkurangnya luas kawasan hutan, meningkatnya

pencemaran air dan udara, serta menurunnya keanekaragaman hayati merupakan beberapa contoh konsekuensi dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan (Mubarok, Pujiati, & Nihayah, 2024).

Dalam perspektif etika lingkungan, alam dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai moral sehingga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek eksploitasi. Pandangan ini mendorong munculnya konsep pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kapasitas regenerasi sumber daya, serta dampak yang mungkin timbul terhadap masyarakat dan generasi mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarok, Pujiati, dan Nihayah (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tanpa adanya pengelolaan yang terintegrasi, eksploitasi sumber daya alam berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Selain itu, etika lingkungan juga mengajarkan pentingnya prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menekankan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, setiap aktivitas yang berisiko menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan harus dievaluasi secara mendalam sebelum dilaksanakan.

Relevansi Keadilan Antar Generasi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari hutan tropis, sumber daya mineral, energi, hingga keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Namun, tingginya tingkat pemanfaatan sumber daya alam juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran sungai akibat limbah industri, serta kerusakan ekosistem pesisir merupakan contoh permasalahan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, generasi mendatang akan menghadapi keterbatasan sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Konsep keadilan antar generasi memberikan perspektif baru dalam memahami persoalan tersebut. Melalui konsep ini, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinilai dari besarnya manfaat ekonomi yang diperoleh saat ini, tetapi juga dari kemampuan menjaga ketersediaan sumber daya bagi masa depan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi berikutnya.

Menurut Muthmainnah, Mustansyir, dan Tjahyadi (2020), krisis ekologis yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari sistem pembangunan yang cenderung menempatkan alam sebagai instrumen produksi. Akibatnya, kepentingan ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan antar generasi sebagai landasan etis dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup.

Penerapan konsep keadilan antar generasi di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti penguatan kebijakan konservasi, perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta peningkatan penggunaan energi terbarukan. Selain itu, pendidikan lingkungan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Keadilan antar generasi juga berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban lingkungan. Generasi saat ini memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam, tetapi jangan sampai seluruh beban kerusakan lingkungan justru ditanggung oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis secara proporsional.

Tantangan Implementasi Keadilan Antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Meskipun konsep keadilan antar generasi telah banyak dibahas dalam berbagai kajian akademik dan kebijakan lingkungan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominannya orientasi pembangunan jangka pendek yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, banyak kebijakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Sebagian masyarakat masih memandang sumber daya alam sebagai sesuatu yang tidak terbatas sehingga dapat dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Padahal, banyak sumber daya alam yang membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih setelah mengalami kerusakan.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum lingkungan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan antar generasi. Berbagai pelanggaran lingkungan masih ditemukan di berbagai daerah, mulai dari aktivitas pertambangan ilegal, pembalakan liar, hingga pembuangan limbah yang mencemari lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya.

Ainia et al. (2025) menjelaskan bahwa upaya mewujudkan keadilan antar generasi memerlukan perubahan paradigma dalam memandang hubungan antara manusia dan lingkungan. Lingkungan tidak lagi diposisikan sebagai objek

yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai warisan yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang baik. Perubahan paradigma tersebut harus didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab moral terhadap masa depan.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa konsep keadilan antar generasi memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Perspektif filsafat lingkungan memberikan dasar etis bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bukan hanya menjadi kebutuhan ekologis, tetapi juga merupakan tuntutan moral untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh generasi

KESIMPULAN

Konsep keadilan antar generasi dalam perspektif filsafat lingkungan menegaskan bahwa setiap generasi memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Oleh karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar keberadaannya tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Filsafat lingkungan memandang bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak atas alam, melainkan bagian dari ekosistem yang harus menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi masa depan (Ainia et al., 2025; Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020).

Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan antar generasi memiliki relevansi yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menjadi bukti pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Melalui penerapan prinsip keadilan antar generasi, pengelolaan sumber daya alam diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dan hak generasi mendatang sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud secara nyata (Mubarok, Pujiati, & Nihayah, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K., Mahaswa, R. K., Lasiyo, & Arianto, B. (2025). Etika lingkungan dan keadilan antar generasi: Membangun respons berkelanjutan terhadap perubahan iklim. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 6(2), 241–247. <https://doi.org/10.55448/c1qx4k38>
- Ainia, D. K., Mahaswa, R. K., Lasiyo, & Arianto, B. (2025). Pendidikan berbasis etika lingkungan melalui kesadaran dalam menghadapi perubahan iklim untuk mewujudkan keadilan antar generasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(2).
- Audina, N. V., Syahputra, E. B., & Rasyidin, M. R. M. (2023, April). Pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap minat menggunakan produk tabungan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Binjai. In *INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC STUDIES* (Vol. 1, No. 1, pp. 223-237).
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: Studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, I., Pujiati, A., & Nihayah, D. M. (2024). Dinamika pengelolaan sumber daya alam: Regulasi, partisipasi, dan teknologi ramah lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 16(1). <https://doi.org/10.35724/jies.v16i1.6946>

- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, krisis ekologi, dan keadilan intergenerasi: Analisis kritis atas problem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57–69. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>
- Prasetyo, A. (2022). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif Islam. *Jurnal El-Syariah*, 9(2), 145–158.
- Rosen, H. S. (1988). *Public finance* (2nd ed.). Washington: Toppan Co. Ltd.
- Sari, R., & Nugroho, A. (2024). Analisis dinamika keadilan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus Desa Wadas. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2), 50–63.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Weiss, E. B. (1990). Our rights and obligations to future generations for the environment. *American Journal of International Law*, 84(1), 198–207. <https://doi.org/10.2307/2203020>
- Widiyarti, V. H. N. D. (2025). Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam mempertahankan kawasan konservasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(2).
- Yuliana, D., & Pratama, R. (2020). Pengelolaan sumber daya air berdasarkan kearifan tradisional: Perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1–15.